

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Situasi darurat yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini memiliki dampak terhadap kesehatan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan pandemi Covid-19. Namun, pada kenyataannya penanganan virus Covid-19 justru menimbulkan banyak dampak negatif yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selama pandemi Covid-19 yaitu, Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dari lingkungan sekitar. Dengan adanya *Self Disclosure* bisa dijadikan cara untuk mengetahui ungkapan seorang pasien sembuh Covid-19 menyampaikan ungkapan diri saat mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Pengungkapan diri yang biasa disebut dengan *selfdisclosure* merupakan suatu cara yang berjenis seperti melakukan komunikasi dimana individu yang mengungkapkan informasi tentang diri sendiri yang biasanya disembunyikan dari orang sekitar. Pernyataan-pernyataan tak disengaja yang menyangkut diri sendiri seperti selip lidah, gerakan non verbal yang tidak disadari, serta pengakuan terbuka dapat digolongkan ke dalam *self-disclosure* (Hasan Rifky M., 2016). *Self disclosure* atau yang disebut dengan pengungkapan diri adalah suatu jenis komunikasi yang berisi tentang informasi diri atau informasi suatu individu yang biasanya disembunyikan menjadi diperbincangkan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Sebuah pengungkapan diri jelas memfasilitasi pengembangan dan pembentukan hubungan interpersonal yang bermakna dan tahan lama (Tania, 2021).

Adanya penjelasan tentang *self disclosure* tersebut digunakan untuk pengungkapan secara sadar yang mengacu pada pengungkapan seseorang. Informasi yang disampaikan atau diungkapkan dapat berupa kebiasaan atau pemikiran yang diyakini. Dengan adanya *self disclosure* dapat memperbaiki komunikasi karena dari masing-masing orang dapat mengenali taupun memahami orang lain dengan makna tertentu seperti amarah, ego, serius dan lain sebagainya saat melakukan *self disclosure*. Terdapat beberapa dampak negatif dari *self disclosure* bisa saja terjadi secara online ataupun tidak

langsung yaitu terjadinya kejadian cyber yang dimana informasi tersebut yang di sampaikan oleh masing-masing orang dapat diambil alih oleh orang lain dan disebarluaskan tanpa adanya perizinan (Hasan Rifky M., 2016a). Pada kalangan pelajar atau mahasiswa, *self disclosure* yang dilakukan dengan cara online dapat menjadikan perilaku mahasiswa menjadi buruk dikarenakan adanya penggunaan media sosial tanpa batas bahkan pada saat pelajaran berlangsung, contohnya seperti menggunakan media sosial Instagram sebagai tempat untuk melakukan pengungkapan diri atau *self disclosure* di kalangan mahasiswa adalah yang membuat pandangan mahasiswa terpecah pada saat pelajaran berlangsung. Komunikasi interpersonal merupakan bagian dari pengungkapan diri seseorang.

Pandemi Covid-19 menghasilkan diskriminasi pada kelompok tertentu, terutama kepada para pasien positif Covid-19, pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan, serta para tenaga kesehatan. Mereka mendapat diskriminasi negatif dari masyarakat sebagai penyebar virus karena dianggap dapat menyebarkan virus Covid-19, inilah yang membuat pasien yang mendapatkan label negatif menerima perlakuan diskriminatif dari lingkungan. Penyebaran virus yang saat ini sedang meluas bahkan hampir seluruh dunia sudah terdampak. Virus ini tidak hanya menjadi sebuah persoalan kesehatan semata. Hal ini telah menimbulkan persoalan lain pada aspek kehidupan masyarakat, seperti pada aspek kesehatan. Tanpa di sadari, perubahan pada berbagai aspek tersebut turut mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam hal ini cara pandang antar sesama manusia. Perubahan perilaku dan cara pandang antar sesama manusia juga terjadi di Indonesia sebagai dampak dari pandemi covid-19 (Wijaya, 2021).

Kehadiran wabah pandemi covid-19 tentunya banyak memberikan dampak dan pengaruh yang tidak biasa pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya dampak yang terjadi pada kesehatan fisik, namun kondisi psikologis individu dan masyarakat pun ikut terpengaruh juga. Dampak yang terjadi secara langsung dari adanya pandemi covid-19 yaitu pada aspek kesehatan. Aspek kesehatan dampak pandemi covid-19 adalah meningkatnya jumlah kasus positif dan kematian yang akibat oleh covid-19. WHO menyatakan

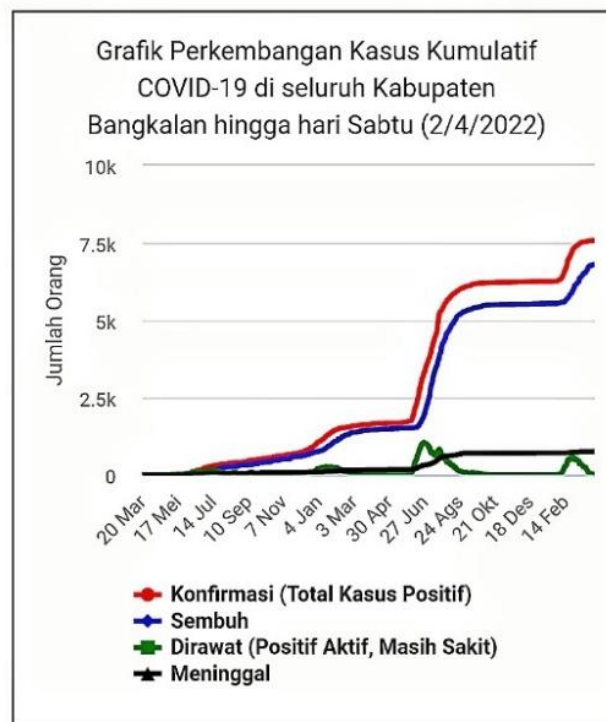
bahwa selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sejak kasus infeksi pertama di kota Wuhan, Cina. covid-19 sudah menjadi wabah yang terbilang sangat ganas dan mudah penyebarannya kurang lebih dari 220 negara dengan kasus positif dan berjumlah 160 juta jiwa dengan tingkat kematian mencapai 31 juta orang (Aeni, 2021). Meningkatnya jumlah kasus positif pasien covid-19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dilatih fungsikan untuk penanganan covid-19. Menimbulkan akibat pada pelayanan kesehatan untuk selain covid-19 menjadi terhambat (Aeni, 2021). Selain itu, penurunan layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh sikap pengguna layanan kesehatan yang merasa khawatir untuk mengakses layanan kesehatan. Selain memberikan dampak di bidang kesehatan, pandemi covid-19 juga memberikan dampak yang besar di segala aspek kehidupan.

Selain dari dampak di bidang kesehatan, covid-19 juga memberi dampak pada psikologis pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari covid-19 dengan adanya stigma dari masyarakat atau diskriminasi dari lingkungan sekitar. Hal ini juga menyebabkan munculnya berbagai stigma negatif dan menyebabkan adanya diskriminasi dari masyarakat kepada para pasien positif Covid-19, keluarga pasien, pasien dalam pemantauan, orang dalam pemantauan maupun orang-orang dengan risiko tinggi terpapar Covid-19, seperti para profesi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Stigma sendiri didefinisikan pada penilaian lingkungan kepada suatu individu atau kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan seringkali merupakan penilaian negatif. Stigma yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang tertentu seringkali membuat penerima stigma menerima berbagai perlakuan diskriminasi dari kelompok mayoritas, sehingga mereka merasa tertolak oleh lingkungannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti yang ramai diberitakan di media sosial. Perlakuan stigmatisasi kerap diterima oleh para pasien positif, keluarga pasien, pasien dalam pemantauan, orang dalam pemantauan Covid-19 maupun tenaga kesehatan

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, bahwasannya efektifitas penggunaan antiseptik dan disinfektan memang bida dalam membunuh virus. Namun, jika hal tersebut tidak diikuti dengan menjaga protokol kesehatan,

maka penularan tersebut terjadi dan semakin bertambah. Setiap individu harus selalu memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan isolasi mandiri (Suryandari, N. Haidarravy, 2020)

Menurut informasi yang dikutip dari kemenkes.go.id, covid-19.go.id, BNPB. Pada Sabtu, 2 April 2022 jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona di Kabupaten Bangkalan telah mencapai 7.569. Sedangkan yang meninggal terkena covid-19 sebanyak 752 orang dan 22 masih dirawat (positif aktif), serta yang dinyatakan sembuh sebanyak 6.795 orang. Grafik perkembangan kasus kumulatif covid-19 di seluruh Kabupaten Bangkalan sampai hari Sabtu 2 April 2022.



Gambar 1. Grafik perkembangan kasus kumulatif Covid-19 di seluruh Kabupaten Bangkalan.

. Tidak berhenti pada satu kasus tersebut, akhir-akhir ini kasus stigmatisasi dan diskriminasi semakin banyak bermunculan. Kelompok masyarakat pro menilai stigmatisasi dan diskriminasi tersebut adalah hal manusiawi sebagai bentuk proteksi warga atas wilayah tempat tinggalnya.

Diskriminasi sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus diatasi dengan benar bahkan dimusnahkan. Karena, setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum berhak atas perlindungan dari adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi “penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya”. (R. Indonesia, 1999). Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Wijaya, 2021).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi juga telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut harus di hormati dan dijamin pelaksanaannya oleh Negara maupun kelompok individu. Meskipun demikian, masih banyak Pasal di dalam UUD 1945 tentang perlindungan HAM yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pasal yang sering dilanggar di masa pandemi Covid-19 saat ini adalah Pasal 28I ayat 2, yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Berdasarkan Undang-Undang dan Pasal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum bagi tiap masyarakat dan diperlukan adanya tindakan-tindakan tegas dari pemerintah yang dapat membantu

mengatasi bahkan menghilangkan adanya stigmatisasi dan diskriminasi di masa pandemi Covid-19 ini. Selain untuk menjunjung tinggi rasa keadilan dan rasa hormat pada Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu, menghilangkan stigma social dan diskriminasi juga dapat membantu mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan dapat menekan angka Covid-19 di Indonesia. Dengan demikian, stigmatisasi dan diskriminasi harus dapat diatasi dengan baik, agar Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu dapat ditegakkan dan dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 yang lebih luas lagi di Indonesia.

Fakultas pertanian merupakan salah satu fakultas yang dapat dikategorikan sebagai fakultas yang aktif dalam berbagai kegiatan di dalam maupun diluar kampus. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa pertanian juga mencakup dalam bidang akademik maupun non akademik. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara daring maupun luring dan kegiatan akademik didalam ruangan dan diluar ruangan. Melakukan kegiatan dikampus telah menjadi rutinitas para mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh kampus. Perkuliahan tersebut dilakukan pagi hingga sore mahasiswa menghabiskan waktunya dikampus, tidak jarang dari mahasiswa pertanian menjadi mahasiswa yang hanya bisa kuliah pulang setiap harinya atau yang biasa disebut “kupu-kupu”. Hal tersebut membuat mahasiswa menjadi kurang bersosialisasi dan berinteraksi dengan susana dan lingkungan di luar dunia perkuliahan dan hanya berteman dengan teman sekelasnya dan sulit untuk membangun relasi dengan orang-orang sekitar.

Kegiatan akademik yang dilakukan secara langsung oleh mahasiswa seperti melakukan tugas praktikum secara bersama yang dapat meningkatnya penyebaran virus covid-19. Pihak kampus telah mengeluarkan edaran yang isinya mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan namun masih banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan praktikum bersama yang memicu meningkatnya virus covid-19. Teramat banyak hal yang membuat mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktikum maupun mengerjakan tugas bersama. Salah satu yang menjadi alasan yaitu mahasiswa yang tidak dapat kembali ke

rumah halaman dikarenakan karna jarak yang mengharuskan untuk stay dilingkungan kampus atau kos. Kegiatan tersebut sangat memicu meningkatnya virus covid-19 karena melakukan kegiatan bersama dan tidak mengikuti protokol kesehatan yaitu menjaga jarak.

Tidak hanya kegiatan akademik yang menjadi alasan mahasiswa untuk melakukan kegiatan bersama dan dapat meningkatkan penyebaran virus Covid-19. Kegiatan diluar perkuliahan atau non akademik mahasiswa seperti mengikuti unit kegiatan mahasiswa yang dilakukan diluar ruangan maupun dalam ruangan juga salah satu tindakan yang dapat menyebabkan penyebaran virus covid-19. Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya. Meskipun segala kegiatan yang menimbulkan kerumunan sudah dilarang oleh pihak kampus namun masih banyak mahasiswa yang tidak mengindahkan himbauan tersebut. Terdapat beberapa alasan mahasiswa untuk tetap melakukan keguatan di luar perkuliahan salah satunya adalah terlalu banyak ilmu yang bisa diambil dari kegiatan tersebut, seperti ilmu berorganisasi ilmu kepemimpinan dan relasi yang didapatkan. Dampak yang diakibatkan tidak hanya berpengaruh pada masa kuliah mahasiswa saja, tetapi akan berpengaruh pada saat para mahasiswa tersebut berada di dunia kerja. Mahasiswa selain mendapatkan relasi dengan mengikuti kegiatan diluar kampus seperti bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa. Hal ini dapat mempengaruhi dalam menjalin hubungan atau relasi dengan orang baru.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi yang dilakukan pasien sembuh Covid-19 yang menerima label negatif dan didiskriminasi dari lingkungan sekitar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin capai dalam penelitian ini adalah mengetahui ungkapan diri dari pasien sembuh Covid-19 yang memperoleh label negatif dan diskriminasi dari lingkungan sekitar.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah yang diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam penulisan studi sosial khususya yang berkaitan dengan *Self disclosure* pasien sembuh Covid-19.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta masukan bagi pasien sembuh Covid-19 bagaimana strategi yang digunakan saat menerima label negatif dan didiskriminasi dari lingkungan sekitar.